

Kecamatan Baleendah



Jl. Adipati Kertamanah No. 2 Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung 40375

08977952626

<https://kecamatanbaleendah.bandungkab.go.id/public/>

Pemerintah Kab. Bandung / Kecamatan Baleendah

Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. KK Baru a. Membawa Surat Pengantar dari Desa (formulir F-1.01) dan di cap tandatangani RT RW setempat b. Foto Copy Kutipan Akta Nikah / Perkawinan c. Surat Keterangan Pindah Datang dalam Wilayah NKRI d. Foto Copy e-KTP
2. KK Perubahan a. Membawa Surat Pengantar dari Desa setempat b. Membawa KK Asli c. Foto Copy Kutipan Akta Nikah / Perkawinan d. Foto Copy e-KTP e. Surat Keterangan mutasi Pindah Datang f. Foto Copy Surat Kelahiran dari Bidan , RS, Dr, RSB atau SPTJM (untuk memasukan nama anak baru lahir).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Baleendah



Jl. Adipati Kertamanah No. 2 Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung 40375

08977952626

<https://kecamatanbaleendah.bandungkab.go.id/public/>

Pemerintah Kab. Bandung / Kecamatan Baleendah

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas. a. Pemohon / Masyarakat Menyerahkan berkas (satu) dan petugas mengecek kelengkapan berkas/dokumen. b. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya . c. Menerima bukti penyerahan Dokumen/berkas berupa resi sekaligus bukti pengambilan hasil pencetakan berupa resi. d. Pemohon/Masyarakat dipersilahkan untuk Pulang dan kembali lagi ke kantor kecamatan sesuai dengan Hari dan Tanggal yang tercantum di dalam resi pengambilan berkas

Waktu Penyelesaian

Kecamatan Baleendah



Jl. Adipati Kertamanah No. 2 Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung 40375

08977952626

<https://kecamatanbaleendah.bandungkab.go.id/public/>

Pemerintah Kab. Bandung / Kecamatan Baleendah

7 Hari kerja

Lamanya proses pencetakan Kartu Keluarga rata – rata 20 menit (jika jaringan dan server stabil) dan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap, dalam kondisi tertentu untuk yang urgent (darurat) bisa satu hari kerja setelah tervalidasi (di setujui) oleh Disdukcapil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Pemohon/Masyarakat yang tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh petugas Pelayanan, memiliki Hak melakukan pengaduan dengan cara:

- a. Melalui Aplikasi E-Lapor
- b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- c. Melalui e-mail kec.BALEENDAH@gmail.com